



# Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

## PROGRAM STUDI S1- HUKUM

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Semester	Mata Kuliah Prasyarat	Tanggal Penyusunan
HUKUM PERDATA	MKK2006	3	II	-	07 Januari 2021
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Ka. PRODI		Kabag Akademik dan Kemahasiswaan		VALIDASI
	Dekan				
<u>Ade Soraya, SH., MH</u>	<u>Ade Soraya, SH., MH</u>		<u>Andi Lesmana, SH., MH</u>		<u>Dr. T. Rasvidin, S.HL., MH</u>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CP Program Studi</b>				
	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan tentang hukum Perdata di Indonesia.				
	<b>CP Mata Kuliah</b>				
	a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia b) Memahami dan menjelaskan tentang Sumber Hukum Perdata; c) Memahami dan mengetahui tentang Istilah Hukum Perdata ; d) Memahami dan menjelaskan tentang Subjek Hukum; e) Memahami dan menjelaskan tentang Orang dan Badan Hukum; f) Memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan; g) Memahami tentang Pengertian Perkawinan dan Asas Hukum Perkawinan dan Tujuan Perkawinan; h) Memahami tentang Hukum Keluarga; i) Memahami tentang Hukum Benda; j) Memahami ketentuan-ketentuan Hak Milik; k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Tentang hukum Waris l) Memahami serta menjelaskan Hukum Prikatan m) Memahami tentang Pembuktian dan Daluarsa				
<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang Hukum Perdata di Indonesia, akan tetapi untuk mengetahui juga tentang sejarah lahirnya Hukum Perdata zaman Kolonial Belanda dikenal dengan BW, Sistematika Hukum Perdata terdiri dari IV Buku yang mengatur tentang Hukum Benda, Hukum Keluarga, Hukum Prikatan dan Pembuktian dan Daluarsa. Dalam KUHPperdata ada beberapa psl yang telah dihilangkan karena tidak sesuai dengan perkembangan rakyat Indonesia, khusus Hukum Benda sebagian telah diatur dalam UUPA, demikian pula tentang Hukum Perkawinan diatur UU No:1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam				

<b>Pustaka</b>	1. Ahmad Ikhsan, Asas Hukum Perdata, Ghalia, Bandung, 1990 2. R.Subekti, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Bandung 1982 3. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2011 4. R. Subekti Seluk Beluk Hukum Perdata, PT. Intermedia, Bandung 1982 5. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 6. KUHPerdata	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Software</b>	<b>Hardware</b>
	1. PPT	1. Laptop 2. LCD Projector 3. White Board

Kriteria Penilaian :

Unsur-unsur yang diperhitungkan dalam menentukan nilai akhir adalah sebagai berikut :

1. Absen 20%
2. Tugas 10%
3. Quis 10%
4. Midtem 20%
5. Final 40%

Minggu Ke-	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	ALOKASI WAKTU
1	Kontrak perkuliahan dan Pengantar Hukum Perdata	1. Memahami Aturan, penilaian, dan sanksi perkuliahan; 2. Memahami gambaran tentang tugas-tugas baik secara perorangan maupun kelompok, latihan, dan ujian; 3. Memahami ruang lingkup hukum perkawinan; 4. Memahami ruang lingkup Hukum Perdata	Aturan Kontrak Perkuliahan dan Materi umum tentang Hk.Perdata dan pembagian kelompok	1. Aturan kontrak Perkuliahan 2. Ruang lingkup hukum perkawinan 3. Ruang lingkup Hukum Perdata 4. Pembagian kelompok	3x50 Menit
2	Mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia	1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ketentuan hukum perdata; 2. Mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan sejarah Hukum Perdata di Indonesia	Sejarah hukum perdata di Indonesia	1. Sejarah dan sumber hukum Perdata 2. Sistem Hukum Perdata 3. Pengertian Hukum Perdata	3x50 Menit
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Subjek Hukum	Subjek Hukum	1. Orang dan Badan Hukum 2. Pengertian badan Hukum	3x50 Menit

	Subjek Hukum				
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian perkawinan baik berdasarkan Adat, Hukum Perdata, Hukum Islam, dan UU No:1 tahun 1974	Dasar Hukum Perkawinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian berdasarkan Hukum Adat</li> <li>2. Pengertian berdasarkan hukum perdata</li> <li>3. Pengertian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974</li> <li>4. Pengertian berdasarkan Kompilasi hukum islam (KHI)</li> <li>5. Pengertian berdasar para ahli</li> </ol>	3x50 Menit
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	Sah, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sahnya suatu perkawinan</li> <li>2. Asas perkawinan</li> <li>3. Syarat-syarat perkawinan</li> <li>4. Larangan dalam perkawinan</li> <li>5. Pengertian dan Tujuan perkawinan</li> <li>6. Perkawinan Campuran dan Luar Negeri</li> <li>7. Hak dan Kewajiban Suami Istri</li> <li>8. Perjanjian Kawin dan Harta Benda Perkawinan</li> <li>9. Putusnya Perkawinan dan akibat Hknya</li> </ol>	3x50 Menit
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga	Pencegahan dan pembatalan dalam suatu perkawinan serta perjanjian kawin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan suami istri, org tua dan anak</li> <li>2. Hub Keluarga dan Hubungan darah</li> <li>3. Hubungan antara wali dan anak</li> </ol>	3x50 Menit
7	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)				
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hak Milik	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang hak Milik	Hak Milik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hak Milik</li> <li>2. Ciri – ciri hak milik</li> <li>3. Pembatasan Penggunaan Hak Milik</li> <li>4. Perbedaan Hak Milik, Gadai, Fiducia, dan Hak Tanggungan</li> </ol>	3x50 Menit

9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Waris	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Waris	Hukum Waris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Waris dan Pengaturannya</li> <li>2. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan</li> </ol>	3x50 Menit
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan Buku III KUHPerdato	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perikatan Buku III KUHPerdato	Hukum Perikatan Buku III KUHPerdato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Perikatan</li> <li>2. Jenis Perikatan dan Hapusnya Perikatan</li> </ol>	3x50 Menit
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Perikatan Lahir dari Perjanjian	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Perikatan Lahir dari Perjanjian	Perikatan Lahir dari Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Perjanjian</li> <li>2. Asas Perjanjian dan Jenis Perjanjian</li> <li>3. Syarat sahnya Perjanjian</li> </ol>	3x50 Menit
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Perikatan Lahir dari UU	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Perikatan Lahir dari UU	Ketentuan umum, Dasar hukum Perikatan yang Lahir dari UU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Perikatan Lahir dari UU</li> <li>2. Penyelenggaraan Kepentingan dan Pembayaran Tanpa Hutang</li> </ol>	3x50 Menit
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum</li> <li>2. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap pribadi</li> <li>3. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pribadi</li> <li>4. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Badan Hukum</li> </ol>	3x50 Menit
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Lembaga Jaminan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga Jaminan	Ketentuan-ketentuan dalam Lembaga Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Lembaga Jaminan</li> <li>2. Lembaga Jaminan dan Uang</li> </ol>	3x50 Menit
UJIAN AKHIR SEMESTER					